



BERITA ACARA SIDANG  
Nomor : 56 /Pid.C/2021/PN.Tsm.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **HELMI ANAND BIN ABDULLAH**  
Tempat lahir : Magelang  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 05 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia / Jawa  
Tempat tinggal : Perum Tajur Indah Panyingkiran, Indihiang, Kota Tasikmalaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, Sebagai Hakim.  
SH.MH  
AMAT PERMANA, SH Sebagai Panitera Pengganti.

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tanggal 22 Juli 2021 Nomor : B/22/VII/REN.4.1.1/2021 ;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan saksi - saksi;

**1. IKTA TRI**, Lahir di Tasikmalaya, umur 21 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aspol Bojong, agama Islam, pekerjaan Polri;

**2. SRI WAHYUNI**, Lahir di Bandung, umur 29 tahun/tanggal 22 Maret 1992, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Peteran GG. Mesjid No. 6 RT.004 RW.005 Kel. Yudanagara, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 17:00 WIB tepatnya di Lokasi Ruko Kosmetik Hanna Indihiang, Kota Tasikmalaya, saksi telah mengamankan Terdakwa dalam rangka Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), karena melayani Konsumen tidak memakai masker serta menimbulkan kerumunan masa dengan tidak menyediakan pengukur suhu tubuh ;



Bahwa benar Terdakwa **HELMI ANAND BIN ABDULLAH** telah melakukan Tindak Pidana Ringan melanggar Protokol Kesehatan, karena melayani Konsumen tidak memakai masker serta menimbulkan kerumunan masa dengan tidak menyediakan pengukur suhu tubuh ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKA KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : **HELMI ANAND BIN ABDULLAH** ;

Membaca surat dakwaan berserta bukti - bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **IKTA TRI** dan saksi **SRI WAHYUNI** serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat *Pasal 34 Ayat (1) Jo 21 I Ayat (2) huruf (a) (d) (e) (f) (g)* serta Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan :

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HELMI ANAND BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melanggar Protokol Kesehatan Dengan melayani Konsumen tidak memakai masker serta menimbulkan kerumunan masa dengan tidak menyediakan pengukur suhu tubuh” sebagaimana melanggar Perda No. 5 tahun 2021;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 1 (satu) buah KTP A.N **HELMI ANAND BIN ABDULLAH NIK 3278040512780009**,  
**dikembalikan ke Terdakwa ;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman2 BA Sidang Nomor 58/Pid.C/2021/PN Tsm



Demikian diputuskan dalam sidang secara Teleconference pada hari : *KAMIS tanggal 22 Juli 2021* oleh kami : DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan putusan mana diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh : *AMAT PERMANA, SH* Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penyidik Polres Tasikmalaya Kota dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AMAT PERMANA, SH  
SH.MH

DEKA RACHMAN BUDIHANTO,